

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam menurut jumhur ulama' merupakan anjuran (*sunnah*)<sup>1</sup> bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>2</sup> Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan *mitsaqan ghalidzan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>3</sup>

Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿21﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

---

<sup>1</sup>Golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para Ulama Maliki Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian golongan, sunnat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan yang lain lagi. Demikian itu –menurut mereka- ditinjau berdasarkan kekhawatiran terdapat kesusahan darinya. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (terj. Imam Ghozali Said dan Akhmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 394.

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

<sup>3</sup>Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.<sup>4</sup>

Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memelihara, mendidik, baik mental maupun spiritual, dan mengasuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 disebutkan:

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>5</sup>

Fenomena cacat mental (tunagrahita/retardasi mental: *mental retardation*) merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia. Cacat mental (Arab: مغلوب على عقله)<sup>6</sup> merupakan kelainan pada fungsi otak yang mengakibatkan ketergantungan dalam hidupnya. Penderita tunagrahita (cacat mental) merupakan keterbelakangan akibat terhambatnya fungsi kecerdasan secara organik berlangsung pada kadar yang bertingkat-tingkat dari yang paling ringan sampai berat, ditandai lemah dalam pelajaran sekolah, pergaulan sosial dan proses menjadi kedewasaan.

---

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 181.

<sup>5</sup>Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 2.

<sup>6</sup>المغلوب على عقبيه adalah istilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm untuk menyebutkan penderita cacat mental. Lihat: Al-Imam Asy-Syafi'i, (terj. Ismail Yakub), *Al-Umm (Kitab Induk)*, juz VII, Jakarta: CV. Faizan, 1983, hlm. 171.

Anak yang cacat mental sering disebut anak tunagrahita yaitu anak yang cacat pikiran, lemah daya tangkap, *idiot*.<sup>7</sup> Tunagrahita atau sering dikenal dengan cacat mental adalah kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolok ukur yang sering dikenakan untuk ini adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Anak yang secara signifikan mempunyai IQ di bawah normal dikelompokkan sebagai anak tunagrahita. Sebagaimana halnya anak tunarungu, tunagrahita juga dapat dikelompokkan menjadi tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Meskipun yang menonjol dalam hal ini adalah kemampuan mental yang di bawah normal, namun kondisi ini berpengaruh pada kemampuan lainnya, seperti kemampuan untuk bersosialisasi dan menolong diri sendiri.<sup>8</sup>

James D. Page memberikan definisi tentang retardasi mental yang dalam istilahnya disebut dengan defisiensi mental sebagai berikut:

*“Mental deficiency is a condition of subnormal mental development, present at birth or early childhood and characterized mainly by limited intelligence and social inadequacy.”*<sup>9</sup>

(Defisiensi mental adalah suatu kondisi perkembangan mental yang tidak normal, yang menggambarkan pada kelahiran atau tabiat awal anak terutama oleh intelegensi yang terbatas dan keadaan sosial yang tidak cukup).

Jadi dapat disimpulkan bahwa retardasi mental merupakan fungsi intelektual umum di bawah rata-rata disertai dengan ketidakmampuan beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan yang muncul selama masa pertumbuhan.

---

<sup>7</sup>DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1233.

<sup>8</sup>Wardani, dkk, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007, hlm. 1.9.

<sup>9</sup>James D. Page, *Abnormal Psychology, Clinical Approach to Psychological Deviants*, (New Delhi : Tata Mc. Graw Hill Publishing Company LTD., 1978), p. 354.

Dalam beberapa perundang-undangan yang ada, kecacatan disebutkan diantaranya dalam: Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York, ayat 1 tentang definisi penyandang cacat adalah:

“Istilah penyandang cacat: berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.”<sup>10</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan dalam pasal 1 ayat 1:

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: Penyandang cacat fisik; Penyandang cacat mental; Penyandang cacat fisik dan mental.”<sup>11</sup>

Imam as-Syafi’i menyebutkan bahwa orang yang menderita keterbelakangan mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukan pun dipandang batal kecuali dengan seizin wali.<sup>12</sup>

Hal ini sejalan dengan Jumhur Ulama Usul Fiqh yang mengatakan bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal (العقل) dan pemahaman (الفهم). Seorang mukallaf dapat dibebani

---

<sup>10</sup>Majelis Umum PBB, Deklarasi Hak Penyandang Cacat [Resolusi 3447 (XXX) tanggal 9 Desember 1975], ayat 1.

<sup>11</sup>Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>12</sup>Lihat: Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Ismail Yakub, terj.), juz VII, Jakarta: CV. Faizan, 1983, hlm. 171-173.

hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami *taklîf* secara baik yang ditujukan kepadanya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklîf karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklîf dari al-Syâri’.

Dalam kaidah hukum *taklîfi* disebutkan bahwa *mahkum ‘alaih* (orang yang dibebani hukum) mempunyai dua syarat pembebanan hukum, yaitu:<sup>14</sup> 1) sanggup memahami *khitab-khitab* pembebanan, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah, baik dengan dirinya sendiri maupun perantara; dan 2) mempunyai kemampuan untuk menerima beban (*ahliyah*). Dalam konsep *ahliyah* ini dikenal dua istilah yaitu pertama, *ahliyah wujub*, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban, dimana terdapat kepantasan bagi semua manusia dengan dasar kemanusiaan; dan kedua, *ahliyatul ada’* (kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.

Dengan melihat faktor *ahliyah* di atas, khususnya *ahliyah al-ada’*, maka penderita keterbelakangan mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklifi. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut sebagai *mahkum ‘alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum).

Penderita cacat mental digolongkan kepada keadaan *ahliyah al-ada’* yang tidak sempurna. Karena pada dasarnya akalanya tidak hilang, tetapi akalanya

---

<sup>13</sup>Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 334.

<sup>14</sup>Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986, hlm. 164-167.

lemah dan kurang, maka ia dihukumi seperti anak mumayyiz.<sup>15</sup> Seorang *safih* (idiot; termasuk dalam salah satu jenis kecacatan mental) dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalighannya, dan dari orang gila dalam hal berakalnya.<sup>16</sup>

Nabi Muhammad SAW bersabda:

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق (رواه أبو داود)<sup>17</sup>

Artinya: “Diangkat pembebanan hukum dari tiga (orang); orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sembuh”

Mengenai hak untuk memperoleh pengakuan yang sama terhadap segala proses kehidupan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 5 bahwa:

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>18</sup>

Kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental, dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahasan spesifik tentang pernikahan penderita cacat mental. Sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, dan dapat disamakan dengan pernikahan orang-orang biasa.

Padahal jika dilihat dari pendapat Syafi’i, karena pernikahan juga berkaitan dengan akad, maka akad yang dilakukan oleh penderita cacat mental

<sup>15</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (terj. Faiz el-Muttaqin), Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 194.

<sup>16</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (terj. Masykur Ab, dkk), Jakarta: Lentera, 2004, hlm. 688.

<sup>17</sup>Abu Dawud, *Sunnan Abu Dawud*, Juz. 4, Bairut: Dar al-Fikr, tt. hlm. 140.

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5.

adalah batal jika tidak ada izin dari wali. Disamping itu, jika dikaitkan dengan kewajiban yang melekat pada perkawinan, bagaimana penderita keterbelakangan mental dapat memenuhi tanggung jawab seperti kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istri, dan bagaimana mereka mengasuh dan membesarkan keturunan.

Dengan melihat bahwa penderita cacat mental sendiri tidak dapat mengurus kepentingan dan kebutuhan mereka, dan dengan alasan-alasan di atas, tentunya perlu dikaji kembali bagaimana fenomena pernikahan orang yang menderita keterbelakangan mental. Peneliti menggunakan objek penelitian di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. Dalam lembaga tersebut terdapat beberapa praktek pernikahan yang dilakukan oleh penderita tunagrahita.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>19</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktek perkawinan cacat mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang?
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap perkawinan cacat mental yang terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang?

---

<sup>19</sup>Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek perkawinan cacat mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang?
2. Untuk mengetahui bagaimana kajian hukum Islam terhadap perkawinan cacat mental yang terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, mengenai peraturan-peraturan perkawinan, khususnya mengenai perkawinan cacat mental.
2. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berkepentingan dalam upaya penyempurnaan hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan.
3. Sebagai bahan kepustakaan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum perkawinan.

### D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Penelitian terkait ini disebutkan sebagaimana dibawah ini.

Muthok Fatina, 2008, dengan judul "*Bimbingan Islam dalam Mengembangkan Potensi diri Anak Cacat Mental di SLB ABC Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Islam dalam potensi diri siswa yang dilakukan di SLB ABC Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dari hasil penelitian tersebut

terdapat tiga kategori dalam bimbingan Islam yaitu: dengan memberikan pemahaman tentang rukun iman, pemahaman rukun Islam, dan memberikan pemahaman tentang ajaran Islam tersebut sehingga dapat membentuk mereka dalam mengembangkan potensi spiritual dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalani hidup mereka sehari-hari di lingkungan masyarakat.<sup>20</sup>

Siti Haryanti, 2002, dengan judul “*Pola Bimbingan Keagamaan Islam Pada Penderita Cacat di SLB Weleri*”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa materi bimbingan dan penyuluhan Islam diberikan sesuai dengan situasi kondisi kehidupan para anak cacat sehari-hari yang berkaitan dengan peningkatan keagamaan para anak cacat. Adapun materi yang diberikan meliputi akidah, syariah dan upaya dalam peningkatan keagamaan.<sup>21</sup>

Daryanti, 2002, dengan judul “*Bimbingan Penyuluhan Agama Islam Kepada Penyandang Cacat di SLB YASPENLUB (Yayasan Pendidikan Luar Biasa) Demak*”. Bahwa dalam memberikan penyuluhan agama perlu menggunakan metode yang khusus. Mereka sulit untuk di ajak komunikasi. Oleh karena itu adanya metode tersendiri dengan menggunakan peragaan sehingga bisa diterima dan dipahami serta dapat diamalkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan agama.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Muthok Fatina, *Bimbingan Islam dalam Mengembangkan Potensi diri Anak Cacat Mental di SLB ABC Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008.

<sup>21</sup>Siti Haryanti, *Pola Bimbingan Keagamaan Islam Pada Penderita Cacat di SLB Weleri*, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2002.

<sup>22</sup>Daryanti, *Bimbingan Penyuluhan Agama Islam Kepada Penyandang Cacat di SLB YASPENLUB (Yayasan Pendidikan Luar Biasa) Demak*, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2002.

Skripsi Faidhur Rahmani (2101202), Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang membahas “*Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan dokumen-dokumen naskah dalam merumuskan hasil temuan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pendapat Ibn Hazm tentang tidak ada fasakh dengan alasan cacat. Dalam konsep Ibn Hazm ditemukan adanya solusi alternatif dalam fasakh karena cacat, yaitu bolehnya istri mengajukan khulu’ dan kebolehan talaq bagi suami. Hal ini sejalan dengan tujuan syari’ dalam mensyariatkan hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dan menarik keuntungan dan melenyapkan madharat.<sup>23</sup>

Namun demikian, definisi cacat dalam skripsi ini berkisar pada: impotensi (*‘anin*), *Al-Jubb* (terpotongnya *dzakar*) dan *Al-Khasha’* (kehilangan atau pecahnya buah *dzakar*), gila (*majnun*), penyakit sopak dan kusta, *Al-Ritq* (tersumbatnya lubang vagina), *Al-‘Afal* (daging tumbuh pada kemaluan wanita), *Al-Qarn* (benjolan pada kemaluan wanita), dan *Al-Ifdha’* (menyatunya kedua saluran pembuangan). Sehingga definisi cacat dalam skripsi ini tidak termasuk dalam definisi cacat mental.

Sedangkan dalam skripsi tersebut sebelum skripsi Faidhur Rahmani, penelitian dilakukan dalam konteks praktek penyuluhan Islam, bukan terhadap kajian hukum. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian tersebut.

---

<sup>23</sup>Faidhur Rohmani, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2006.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>24</sup> Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.<sup>25</sup> Sumber data primer berasal dari observasi langsung di lapangan, yaitu di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, hasil wawancara dengan penderita cacat mental yang melakukan praktek pernikahan, dan wawancara yang dengan beberapa sumber yang terkait di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang.

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>26</sup> Data yang dimaksud mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian

---

<sup>24</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 69.

<sup>25</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 163.

yang berwujud laporan, dan referensi-referensi yang berhubungan dengan perkawinan cacat mental.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari segenap civitas Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa metode, antara lain:

### a. Metode *Interview*

Metode interviu adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2002, hlm. 5.

<sup>28</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

Metode *interview* digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh lewat observasi (pengamatan).<sup>29</sup>

Dalam hal ini, jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah dan terfokus. Wawancara dilakukan kepada keluarga yang melakukan perkawinan cacat mental dan beberapa tokoh di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang.

#### **b. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah pelaku praktek perkawinan cacat mental, pengembangan, dan hal-hal yang akan diperlukan dalam penelitian.

#### **c. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dengan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial.<sup>31</sup>

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan

---

<sup>29</sup>Burhan Asshafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 59.

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Yogyakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998, hlm. 236.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 245.

perkawinan cacat mental, dan bagaimana hukum Islam memandang praktek perkawinan tersebut.

Dalam mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh, penulis menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari premis-premis minor atau fakta-fakta khusus/empiris, kemudian fakta-fakta khusus tersebut digeneralisasikan ke dalam premis umum atau dituangkan dalam sebuah teori baru. Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>32</sup>

Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Dalam hal ini, penulis mengamati fenomena perkawinan cacat mental yang terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang.

---

<sup>32</sup>Burhan Ashofa, *op. cit.*, hlm. 62.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Gambaran mengenai rencana keseluruhan laporan penelitian ini perlu penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut.

Bab Pertama : Menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, telah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Dua : membahas tentang tinjauan umum tentang pernikahan dan mukallaf. Meliputi tinjauan umum tentang pernikahan didalamnya dibahas masalah pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan. Berikutnya tinjauan umum tentang mukallaf yang dibahas tentang pengertian mukallaf, jenis-jenis ahliyah, *awarid ahliyah*.

Bab Tiga : Membahas tentang gambaran umum Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang yang meliputi profil pusat rehabilitasi yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) Semarang (sejarah berdirinya YPAC Semarang, visi dan misi serta tujuan YPAC Semarang), pembinaan anak cacat mental di pusat rehabilitasi yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) Semarang, praktek pernikahan cacat mental di pusat rehabilitasi yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) Semarang.

Bab Empat : Merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, di dalamnya menganalisis tentang analisis praktek pernikahan cacat mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, analisis kajian hukum Islam terhadap pernikahan cacat mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang.

Bab Lima : Adalah bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian, dan saran-saran.